

ABSTRAK

- A. JUDUL TESIS : KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM KEWAJIBANNYA MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
- B. NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD RADITYA PRATAMA
IBRAHIM
- C. NIM : 217191014
- D. KATA KUNCI : Kewenangan, Notaris, Pencucian Uang.
- E. HALAMAN : xvi + 158 + 2021
- F. ISI ABSTRAK :

Berkembangnya modus tindak pidana pencucian uang dalam bentuk transaksi mencurigakan sering sekali memanfaatkan Notaris untuk menyembunyikan harta dari hasil kejahatan melalui perbuatan yang membutuhkan akta Notaris, para pelaku memanfaatkan Notaris karena Notaris merupakan profesi yang mengemban rahasia jabatan, pemerintah memasukan Notaris selaku pihak pelapor transaksi mencurigakan yang disebutkan dalam PP Pihak Pelapor TPPU. Pokok permasalahannya adalah: bagaimana kewenangan Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan? dan bagaimana perlindungan hukum Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan berdasarkan UUTPPU?. Penelitian dilakukan dengan metode normatif yuridis, yang bersifat deskriptif menggunakan data sekunder dan didukung dengan wawancara dengan narasumber yang ditentukan, teknik analisis yang bersifat deduktif, dengan hasil penelitian, selaku pihak pelapor Notaris berwenang dan diharuskan guna menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa berdasar pada PERMENKUMHAM 9/2017 meliputi identifikasi, verifikasi serta pemantauan transaksi pengguna jasa, notaris juga berwenang untuk memutuskan untuk meneruskan atau mengehentikan hubungan dengan pengguna jasa apabila pengguna jasa menyangkal guna dilakukannya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta otentik, notaris berwenang melaporkan pengguna jasa kepada PPATK apabila ditemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan. Perlindungan hukum bagi Notaris dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, Pasal 28 UUTPPU menyebutkan, Notaris dikecualikan dari kerahasiaan yang berlaku bagi Notaris, notaris juga mendapatkan perlindungan hukum mengenai kerahasiaan identitas notaris dan keluarganya, serta dibebaskan dari tuntutan secara pidana maupun perdata.

- G. Acuan : 68 (1981-2019)
H. Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., MM., M.Kn.
I. Penulis : Muhammad Raditya Pratama Ibrahim

ABSTRACT

A. TITLE : Legal authority and protection for notary in their obligation to report suspicious transactions based on law number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering

B. NAME : MUHAMMAD RADITYA PRATAMA
IBRAHIM

C. NIM : 217191014

D. PAGES : xvi +158 + 2021

E. Keywords : Authority, Notary, Money Laundering

F. ABSTRACT:

The rising of the criminal mode of money laundering in the form of suspicious transactions often uses a notary to hide assets from the proceeds of crime through actions that require a notary deed, the perpetrators take advantage of the notary because the notary is profession that carries secret position, the government decided to include a notary as a party reporting suspicious transactions as stated in the Government Regulation of the Reporting Parties of Money Laundering. The main problem is: what is the authority of a notary as a party reporting suspicious transactions? And what is the legal protection for notary as a party reporting suspicious transactions based on UU-TPPU?. This research was conducted with a normative juridical method, which is descriptive using secondary data and is supported by interviews with certain sources, a deductive analysis technique, with research results, as a notary reporting party is authorized and required to apply the principle of recognizing service users based on PERMENKUMHAM 9/2017 which includes identification, verification and monitoring of service user transactions, The notary is also authorized to decide to continue or terminate the relation with the service user if the service user refuses to carry out the application of the principle of recognizing service users by a notary to carry out legal actions as outlined in the authentic deed. Notary is authorized to report service users to the Financial Transaction Report and Analysis Center (PPATK) if an indication of suspicious transactions is found. Legal protection for a notary as a party by applying the precautionary principle by a notary, Article 28 of the UUTPPU states that notaries are exempt from secrecy that applies to notary, notary also get legal protection regarding the confidentiality of the identity of a notary and his family, and are exempted from criminal or civil charges under Article.

G. Reference : 68 (1981 – 2019)

H. Mentor : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., MM., M.Kn.

I. Author : Muhammad Raditya Pratama Ibrahim